



PENETAPAN

Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

Sutri Binti Karto Tukimin, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 31

Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Mangkuraja Rt.024, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat I**;

Kaswi Basuki Bin Karto Tukimin, tempat dan tanggal lahir Malang, 06

Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Antai Rt.002, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

Agus Yuono Bin Asimpio, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 16

Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bukit Raya Km.13 Rt.002, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat III**;

Rireni Utari Binti Asimpio, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 26

Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bukit Raya Km.13 Rt.002, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati Binti Asimpio, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 07 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bukit Raya Km.13 Rt.002, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat V**;

Nina Arlina Setyo Kuntari Binti Sunari, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bukit Raya Km.13 Rt.002, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum "UJANG SUPENDI,SH & REKAN" alamat Jl. Ramania No.05 E Vorvoo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024;

m e l a w a n

Hariyanto Bin Asmari, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gunung Triyu 2 No. 46 Rt.63, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Maisaroh Binti Asmari, tempat kedudukan Dahulu Jalan Gunung Triyu 2 No. 46 Rt.63, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah NKRI Maupun Diluar Negeri, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifah Binti Asmari, agama Islam, tempat kediaman di Dahulu Jalan Gunung Triyu 2 No. 46 Rt.63, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah NKRI Maupun Diluar Negeri, **Tergugat III**;

Agus Riadi, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Gunung Teriyu Rt.037, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai **Tergugat IV**;

Wiwit Indrayani Binti M. Syafi'ie, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Al Mubasyirot, RT.030, Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 21 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian atas penjelasan dan nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh setelah diberikan penjelasan dan nasehat oleh Majelis Hakim, di dalam persidangan Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Samsul bahri, S.H.I.**,

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M,H., sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Umaeroh, Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Samsul bahri, S.H.I., M,H.

Hakim Anggota,

Umaeroh, Nur Sabighoh, S.H.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	178.000,00
4. PNBP	Rp.....	70.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 10.000,00

6. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)